

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggali data secara langsung di lapangan (*field research*). Peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹ Hukum empiris ini juga merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara kasus hukum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Nalui, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari

¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2010), hlm.26.

² Salim HS, Erlies Septiana, dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 20.

atas adanya peristiwa atau kasus pernikahan yang terjadi di Desa Nalui mengenai penyebutan nasab anak temuan saat ijab qabul dengan dinasabkan kepada Siti Hawa.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali yaitu:

- a. Data Primer yaitu faktor penyebab dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa dalam ijab qabul di Desa Nalui Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong dan data tentang pandangan Hukum Islam terhadap hal nasab anak temuan.
- b. Data sekunder yaitu yang terdiri dari identitas informan, dan data lokasi penelitian dan data hasil wawancara dengan informan pelengkap.

2. Sumber Data

a. Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dengan klasifikasi informan utama dan informan pelengkap.

Informan utama, yaitu orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti yakni orang yang terlibat dalam berlangsungnya prosesi ijab qabul dengan menisbatkan nasabnya kepada Siti Hawa yang berjumlah 4 orang yaitu:

- 1) Penghulu Kampung (Pro/ yang menikahkan),

- 2) Pemuka Kampung,
- 3) Pengantin (2 org).

Serta 3 orang informan pelengkap yang mengetahui tentang keberlangsungan prosesi ijab qabul dengan menasabkan kepada Siti Hawa yaitu:

- 1) Penghulu Kampung (Kontra/yang tidak mau menikahkan),
 - 2) Kedua orang tua yang merawatnya. (2 orang).
- b. Dokumen, seperti Kompilasi Hukum Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses terstruktur untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan secara sistematis. Data yang dikumpulkan harus cukup dan dapat diandalkan untuk selanjutnya digunakan serta untuk mempermudah analisis data. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data pada penelitian ini. wawancara melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada informan atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan informan.³ Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang sudah ditetapkan menjadi subjek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴

³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin Press, 2011), hlm.67.

⁴ Salim HS, Erlies Septiana, dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 20.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

Pada tahap ini, prosedur pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan teknik:

- a. *Editing* yaitu penulis meneliti dan mempelajari kembali semua data yang diperoleh sehingga dapat melengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap.
- b. *Deskripsi* yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa yang sesuai.⁵
- c. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.
- d. Matriks, yaitu menyajikan data secara ringkas dalam bentuk tabel.

2. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ialah analisis deskriptif, yakni menggambarkan hasil penelitian yang kemudian disesuaikan dengan teori-teori penelitian yakni penyebutan nasab anak temuan dalam ijab qabul studi kasus Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.

F. Tahapan Penelitian

Dalam memudahkan penelitian ini, penulis akan menggunakan tahapan-

⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 69.

tahapan, antara lain:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengadakan penjajakan awal dalam rangka mengamati objek penelitian, selanjutnya merumuskan permasalahan yang perlu dipecahkan kemudian menyusun data dalam bentuk desain proposal penelitian. Setelah proposal dibuat kemudian diajukan ke aplikasi Salam untuk diterima dan diujikan.

b. Tahapan Pengumpulan data

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing, dan interspreasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Serta melakukan analisis secara kualitatif berdasarkan hukum Islam.

d. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaanya maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing sampai dianggap baik dan layak diabadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diujikan.